



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarmasin serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Banjarmasin tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - c. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - d. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kota Banjarmasin Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 JANUARI 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 73 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Uraian Tugas	Honorarium
	Pengarah			
1	Pengarah	Wali Kota Banjarmasin	memberikan arahan kebijakan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Rp. 500.000 / bulan
2	Penanggung Jawab	Wakil Wali Kota Banjarmasin	membantu pengarah dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan	Rp. 400.000 / bulan
	Koordinator			
3	Ketua	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan penerapan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 2. mengoordinasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain; 3. memberikan arahan pada penyusunan tata kelola, manajemen, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi sistem 	-

			<p>pemerintahan berbasis elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. mengoordinasikan penyusunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik; 5. mengoordinasikan penyusunan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah. 	
4	Sekretaris Merangkap Anggota 1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	<p>Sebagai sekretaris:</p> <p>memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis serta mekanisme pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan umum dan teknis terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>Sebagai anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan rekomendasi teknis kepada satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana dan anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik; 2. mengelola domain arsitektur infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik; 3. mengelola domain arsitektur aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; 4. mengelola domain arsitektur keamanan 	-

			<p>sistem pemerintahan berbasis elektronik;</p> <p>5. mengelola integrasi data dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik antar satuan kerja perangkat daerah;</p> <p>6. mengelola domain arsitektur layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p>	
5	Anggota 2	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	<p>1. mengelola domain arsitektur proses bisnis pemerintah daerah;</p> <p>2. mengoordinasikan integrasi proses bisnis pemerintah daerah;</p> <p>3. menetapkan skala prioritas pelaksanaan proses bisnis pemerintah daerah untuk percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;</p>	-
6	Anggota 3	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<p>1. mengoordinasikan perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;</p> <p>2. mengelola domain arsitektur data dan informasi;</p>	-
7	Anggota 4	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	<p>1. memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;</p> <p>2. melakukan perencanaan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam sistem</p>	-

			<p>pemerintahan berbasis elektronik untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan; dan</p> <p>3. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.</p>	
8	Anggota 5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	mengoordinasikan penganggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik.	-
9	Anggota 6	Inspektur Kota Banjarmasin	melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	-
Pelaksana				
10	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Kepala Dinas Pendidikan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Kepala Dinas Kesehatan 6. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 7. Kepala Dinas Perdagangan Dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan Rencana Kegiatan dan Anggaran layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 2. menyusun dan menyampaikan proses bisnis layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 3. menyediakan data dan informasi; 4. mengelola layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan 5. melaporkan progres pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik kepada Ketua Tim Koordinasi secara berkala. 	-

		<p>Perindustrian</p> <p>8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja</p> <p>9. Kepala Dinas Sosial</p> <p>10. Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</p> <p>12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>16. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</p> <p>17. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</p> <p>18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,</p>		
--	--	---	--	--

			<p>pemerintahan berbasis elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. mengoordinasikan penyusunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik; 5. mengoordinasikan penyusunan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah. 	
4	Sekretaris Merangkap Anggota 1	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	<p>Sebagai sekretaris:</p> <p>memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis serta mekanisme pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan umum dan teknis terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>Sebagai anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan rekomendasi teknis kepada satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana dan anggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik; 2. mengelola domain arsitektur infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik; 3. mengelola domain arsitektur aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik; 4. mengelola domain arsitektur keamanan 	-

		<p>Pertanian Dan Perikanan</p> <p>19. Kepala Bagian Umum</p> <p>20. Kepala Bagian Perekonomian</p> <p>21. Kepala Bagian Hukum</p> <p>22. Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Dan Kemasyarakatan</p> <p>23. Kepala Bagian Pemerintahan</p> <p>24. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>25. Kepala Bagian Pembangunan</p> <p>26. Kepala Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>28. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>29. Camat Banjarmasin Barat</p> <p>30. Camat Banjarmasin Timur</p> <p>31. Camat Banjarmasin Tengah</p> <p>32. Camat Banjarmasin Selatan</p> <p>33. Camat Banjarmasin Utara</p>		
--	--	--	--	--

Evaluators Internal				
11	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan aktivitas tim evaluator internal; 2. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi; 3. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal; dan 4. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien. 	-
12	Anggota 1	Bagian Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian sistem pemerintahan berbasis elektronik; 2. mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; 3. melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung; 4. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan di lingkungan internal; 5. melaksanakan penilaian tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis 	-
13	Anggota 2	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		-
14	Anggota 3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		-
15	Anggota 4	Badan Keuangan dan Aset Daerah		-
16	Anggota 5	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		-
17	Anggota 6	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		-
18	Anggota 7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan		-
19	Anggota 8	Inspektorat		-
20	Anggota 9	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		-
21	Anggota 10	Bagian Hukum		-

22	Anggota 11	Dinas Kesehatan	elektronik berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara daring; dan 6. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator sistem pemerintahan berbasis elektronik eksternal.	-
23	Anggota 12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		-
24	Anggota 13	Dinas Sosial		-
25	Petugas Entri Data	Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung pada proses evaluasi mandiri; 2. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner; 3. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggungjawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; 4. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung pada kuesioner.	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA